

**PEMERINTAH
KOTA TERNATE**



CASCADING KINERJA 2025



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BEBERNCANA**

Alamat :Jalan Batu Angus Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Telp (0921) 3123926



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun **Cascading Kinerja** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025.

Cascading Kinerja DPPKB Kota Ternate adalah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Kami menyadari bahwa Cascading Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mohon saran, tanggapan serta kritik yang membangun, untuk lebih menyempurnakan Cascading Kinerja ini di masa-masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Ternate, 10 Februari 2025

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Ternate**



RAJMAN, SKM. M.Kes
NIP. 197801172010011006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Dan Kondisi Organisasi	1
1.3. Struktur Organisasi.....	2
BAB II.	4
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategi.....	4
2.2. Visi Dan Misi	4
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	5
2.4. Cascading Kinerja.....	8
BAB IV	9
PENUTUP.....	9



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate adalah salah satu perangkat dari Pemerintah Kota Ternate yang mempunyai tugas membantu Walikota Ternate yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang berkaitan dengan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Ternate.

1.2. Gambaran Dan Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate (Berita Daerah)

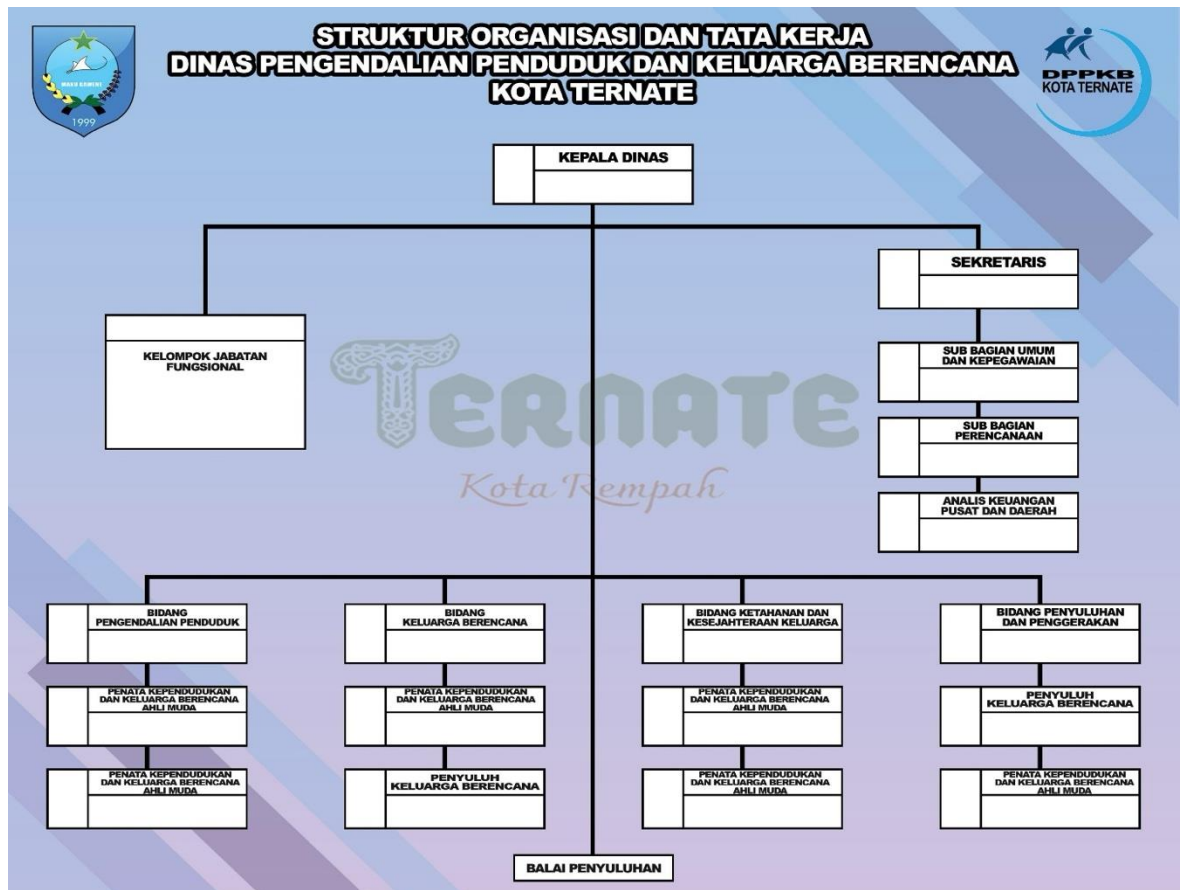
Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 278). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate merupakan unsur pelaksana bidang pengendalian penduduk dan





keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Ternate melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berkedudukan di Jalan Batu Angus Kelurahan DufaDufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate .

1.3. Struktur Organisasi



1.1 Ruang Lingkup

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan penetapan norma standar prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;



3. Pelaksanaan Advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan penyelenggara komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- a. 5. Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan penggabungan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
7. Pelaksanaan penyampaian laporan, sarana dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.



BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam Menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2. Visi Dan Misi

Visi

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021- 2026, yaitu : Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan ” TERNATE ANDALAN-

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka pemerintah daerah harus menetapkan misi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan dirumuskannya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui keberadaan dan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi pemerintah



daerah harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Misi

Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021-2026, misi pembangunan Kota Ternate selama lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Ekstraktif dan Responsif.
3. Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
4. Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan Lokal (Adat seatorang).
5. Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi.
6. Setiap Warga Masyarakat Memiliki Kedudukan Yang Sama Dimata Hukum Dan Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
7. Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu.
8. Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembagunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembagunan daerah untuk lima tahun mendatang dalm rentang waktu Tahun 2021-2026. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pertanyaan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.



Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga di selaraskan dengan amanat pembangunan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan di capai secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya.

Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, focus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan visi, misi dan tujuan dalam RPJMD, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate adalah Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Ketahanan Keluarga.”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Ternate dan upaya pencapaian sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah. Strategi dan Kebijakan yang di laksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga sejahtera 1) dan rentan lainnya, PUS Mufar (Muda dan Faritas Rendah), daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan,serta daerah dengan Umnet Need KB tinggi;
2. Peningkatan promosi dan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan Kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status Kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi;
3. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksinya;



4. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga;
5. Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif;
6. Pengoptimalisasian upaya-upaya Advokasi, promosi, KIE program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan KB yang berkualitas;
7. Pembinaan kuantitas dan kualitas SDM terutama ditingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen Program KB Nasional;
8. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program KB berbasis teknologi
9. informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis.

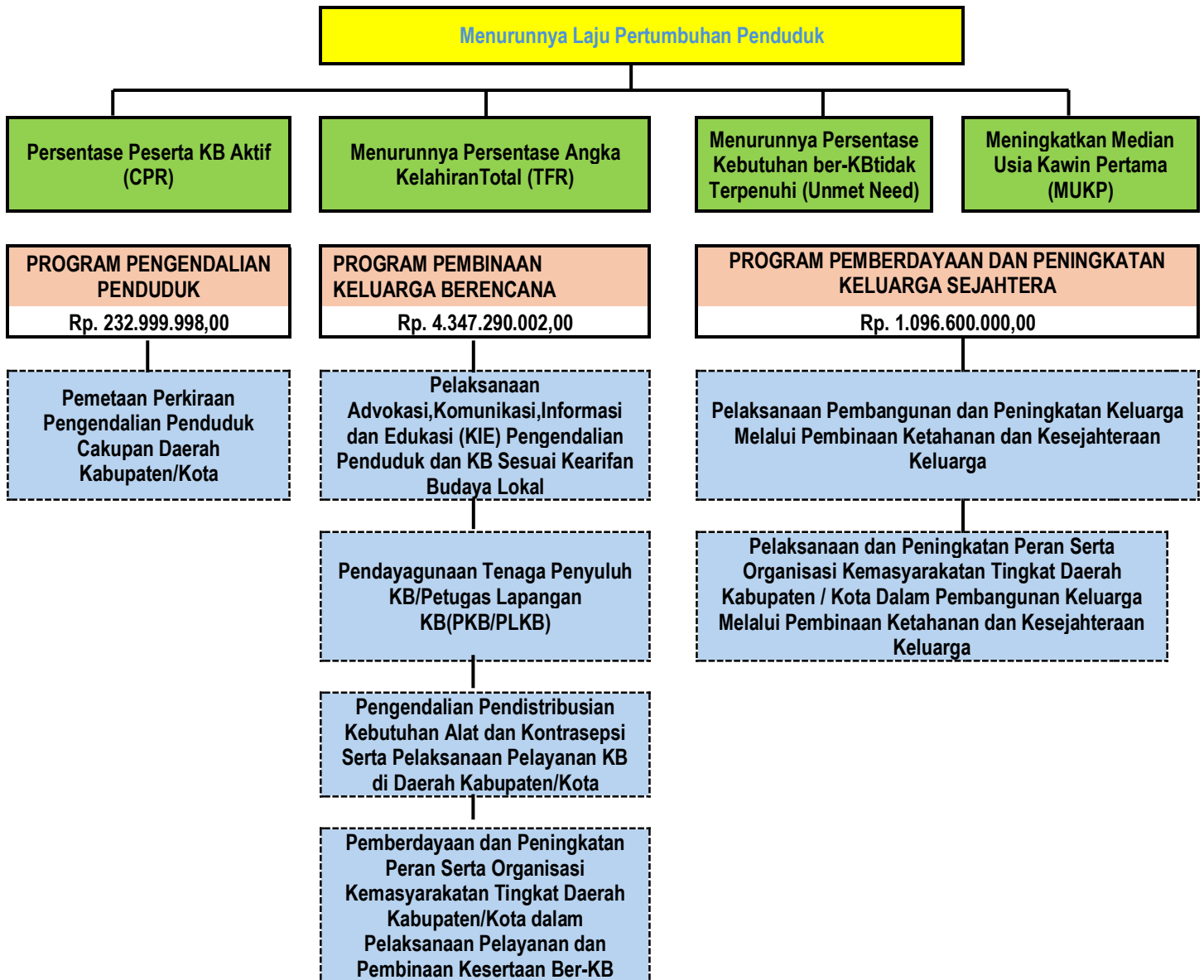


2.4. Cascading Kinerja

CASCADING

DINAS PENEGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA TERNATE





BAB IV

PENUTUP

Cascading Kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya. Cascading kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui Cascading kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Dengan adanya Cascading kinerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dalam menetapkan kinerja utama dan ukurannya serta menjabarkan ke tiap level jabatan, komponen perencanaan dan anggaran.

Ternate, 10 Februari 2025

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Ternate**



RAHMAT, SKM. M.Kes
NIP. 197801172010011006